



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);

6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Pasal 4

Tugas pokok UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang penyuluhan pertanian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penyuluhan Kabupaten yang disesuaikan dengan rencana kerja Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- b. memfasilitasi terselenggaranya program penyuluhan tingkat Desa atau Unit Kerja Lapangan di wilayah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- c. memfasilitasi proses pembelajaran petani dan agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- d. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi usaha tani;
- e. melaksanakan kaji terap dan percontohan usaha tani yang menguntungkan;
- f. mensosialisasikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan petani;
- g. melakukan forum penyuluhan tingkat Kecamatan (musyawarah / rembuk tani dan kontak tani serta temu wicara dan koordinasi penyuluh);
- h. memfasilitasi kerjasama antara petani, penyuluh dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi usaha yang menguntungkan, serta ramah lingkungan;
- i. menumbuhkembangkan kemampuan managerial, kepemimpinan dan kewirausahaan Kelembagaan serta pelaku usaha lainnya;
- j. menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para petani atau masyarakat yang membutuhkan;
- k. memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Tani serta pembinaan;
- l. menginventarisasikan Kelompok Tani dan kelembagaan lainnya yang berada di wilayah Kecamatan / Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- m. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di Bidang Penyuluhan;
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;

1
2
3

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam wilayah Kecamatan dapat dibentuk Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang merupakan unit kerja non struktural UPT yang dipimpin oleh seorang koordinator tempat pertemuan para penyuluh pertanian.

Pasal 14

Dalam wilayah desa dapat dibentuk pos penyuluhan pertanian Desa/Kelurahan merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

Pasal 15

Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelaku utama, pelaku usaha dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;

- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 16

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kabupaten Kubu Raya.

BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dilingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

M
ET

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.
- (4) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 22

Pembiayaan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun dari lembaga lain diluar pemerintah.

M
R

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Mei 2018


Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 16 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 32

BUPATI KUBU RAYA,
RUSMAN ALI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 16 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2018... NOMOR... 32